



PUTUSAN

Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara :

PENGUGAT, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx
xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
xxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx, memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxx
berkedudukan di xxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 11 Nopember 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 13
Nopember 2024, sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT 1, xxxxxxxxxxx Pendidikan Tidak Sekolah, Agama
: ISLAM No. Tlp, - Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
Alamat XXXXXXXXX Disebut Sebagai
Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT 2 xxxxxxxxxxx, Pendidikan STM, Agama
ISLAM No. Tlp 081257151254, Pekerjaan xxxxxxxx
Alamat xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Disebut Sebagai

Turut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT 3, xxxxxxxxxx Pendidikan, SD, Agama ISLAM,
No. Tlp - : - Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat
XXXXXXXXXX; Disebut Sebagai **Turut Tergugat III;**

TURUT TERGUGAT 4, xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA Agama
SLAM, No. Tlp- Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,
Alamat XXXXXXXXX; Disebut Sebagai
Turut Tergugat IV;

TURUT TERGUGAT 5, xxxxxxxxxx, Pendidikan SD, Agama
ISLAM, No. Tlp- Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx ,
Alamat xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Disebut Sebagai **Turut
Tergugat V;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024
telah mengajukan gugatan penetapan Hibah, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp,
tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak kesepuluh dari pasangan suami istri XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dengan TURUT TERGUGAT 1;
2. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1960, XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I), di xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan petikan dari buku nikah pendaftaran nikah nomor: 650/1960;
3. Bahwa dalam perkawinan antara XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dengan Turut Tergugat I telah dikaruniai 10 Orang anak yang bernama: a. XXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXX (telah meninggal dunia); b. XXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXX; c. XXXXXXXXX, lahir di xxxxxxxxxxxx; d. XXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXX; e. XXXXXXXXX, lahir di xxxxxxxx; f. XXXXXXXXX, lahir di xxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia); g. XXXXXXXXX, lahir di xxxxxxxxxxxx; h. XXXXXXXXX, lahir di xxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia); i. XXXXXXXXX, lahir di xxxxxxxxxxxx; j. XXXXXXXXX, lahir di xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa kemudian anak pertama (1) yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2014, berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 6471-KM-222012015-0008, tanggal 22 Januari 2015, dan kemudian anak ketiga (3) yang bernama XXXXXXXXX, anak keenam (6) yang bernama XXXXXXXXX, dan anak kedelapan (8) yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia sejak usia balita;
5. Bahwa kemudian XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 di xxxx xxxxxxxxxxxx karena sakit sebagaimana terbukti dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Nomor: 6471-KM-09082021-0066, tanggal 09 Agustus 2021;
6. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX ada memiliki harta berupa empat tanah dan sertifikat induk dan telah di pecah menjadi lima kavling yang pertama luas 868 M2, yang kedua luas 597 M2, yang ketiga luas 629 M2, yang keempat luas 734 M2, yang kelima dan tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah dengan luas 624 M2 dan tanah kosong dengan luas 705 M2;
7. Bahwa sebelum Almarhum XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX meninggal, harta telah di bagi kepada anak-anaknya dan telah di balik nama atas nama anak-anak

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diantaranya XXXXXXXXX mendapat tanah kosong dengan luas 597 M2 dan setelah XXXXXXXXX meninggal sertifikat tersebut telah di balik nama atas nama suaminya (Pak XXXXXXXXX), XXXXXXXXX mendapat tanah (kurang lebih sekitar 597 M2) dan sertifikat tersebut telah di balik nama atas nama suaminya (Pak XXXXXXXXX), XXXXXXXXX mendapat tanah dengan luas 705 M2, XXXXXXXXX mendapat tanah kosong dengan luas 625 M2, XXXXXXXXX mendapat tanah dengan luas 734 M2, dan XXXXXXXXX mendapat tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan luas 624 M2, dan XXXXXXXXX (istri almarhum) mendapatkan tanah kosong dengan sertifikat hak guna bangunan Nomor: XXXXXXXXX dengan luas 1998 M2, sedangkan Penggugat mendapatkan hibah 1 bidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, Kota Balikpapan, Luas Tanah 868M2, Dengan Batas Batas Sebagai Berikut : Sebelah Utara Pak XXXXXXXXX (Alm), Sebelah Timur Pak XXXXXXXXX, Sebelah Selatan Jadi hak Penggugat, Sebelah Barat Pak XXXXXXXXX;

8. Bahwa Penggugat ingin mengurus balik nama atas nama Almarhum XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX kepada Penggugat namun terkendala tidak adanya surat hibah dari Almarhum XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX yang di persyaratkan oleh BPN;
9. Bahwa Penggugat mengajukan Pegesahan Hibah untuk membalik nama sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX, Luas Tanah 868M2;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Harta berupa Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Luas Tanah 868M2, Dengan Batas Batas Sebagai Berikut : Sebelah Utara Pak Xxxxxxxx (Alm), Sebelah Timur Pak Xxxxxxxx, Sebelah Selatan Jadi hak Penggugat, Sebelah Barat Pak Xxxxxxxx;

Adalah harta hibah dari almarhum Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx dengan TURUT TERGUGAT 1 sehingga menjadi milik Penggugat;

- Membebaskan biaya perkara ini dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat didampingi Kuasa hukumnya telah hadir, Turut Tergugat I hadir sendiri sedangkan Turut Tergugat II, II, III, IV dan V tidak hadir padahal telah dipanggil secara sah dan patut dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat beserta turut Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta Turut Tergugat I telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bersertifikat Xxxxxxxx, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa saya bermaksud mengambil hak hibah dari almarhum ayah sebagaimana saudara-saudara yang lain telah memilikinya;
- Bahwa Tergugat tidak menyetujuinya padahal sudah mendapat hibah dari orang tua;
- Bahwa Penggugat minta Pengadilan mensahkan sesuai hukum hibah dan waktu itu orang tua belum menyerahkan karena takut langsung saya jual;

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat sekaligus mantan isteri Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada pemberian harta berupa tanah kepada anak-anak dan semuanya menerima kecuali untuk XXXXXXXX bin XXXXXXXX belum diserahkan;
- Bahwa tanah itu milik kami bersama Almarhum XXXXXXXX dan benar-benar diberikan dan akan diserahkan kepada XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat **menolak** semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

2. Bahwa Penggugat menyusun secara sangat tidak sistematis **Posita (fundamentum petendi) dan tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond)** dan kejadian yang mendasari Gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat **salah** mencantumkan Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat rumah Tergugat. Dalil Gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv dan karenanya sangat layak untuk dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



3. Bahwa Penggugat adalah Pihak yang **tidak mempunyai Kualitas/tidak Berhak** untuk mengajukan Gugatan.

Bahwa berdasarkan Gugatan, Ahli Waris dari XXXXXXXXX (Alm.) adalah Penggugat dan Para Turut Tergugat, tetapi yang menjadi Pihak Penggugat hanya 1 (satu) orang yaitu XXXXXXXXX (anak terakhir/anak ke 10) sehingga terlihat jelas dan nyata bahwasanya hanya Penggugat seorang yang menginginkan terjadinya Gugatan a quo.

Bahwa hal ini **terbukti** dari tidak hadirnya Para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat-2 sampai dengan Turut Tergugat-5 **tanpa memberikan alasan yang jelas**.

4. Bahwa Penggugat **tidak dapat** menjelaskan secara pasti batas-batas tanah SHM No.xxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.

Bahwa Penggugat menyampaikan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Pak XXXXXXXXX (Alm.)

Timur : Pak XXXXXXXXX

Selatan : Jadi Hak Penggugat

Barat : Pak XXXXXXXXX

Bahwa dapat terlihat, Penggugat telah **menggiring** perkara ini agar bisa menjadi sebuah Penetapan/Putusan bahwasanya Batas Tanah sebelah Selatan adalah Jadi Hak Penggugat sesuai dengan keinginan Penggugat.



5. Bahwa Gugatan Penggugat ternyata **tidak lengkap** dalam menarik Subyek Hukum masuk ke dalam perkara a quo (**Plurium Litis Consortium**), hal mana Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat **Tidak Lengkap** sehingga sudah selayaknya Gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima** (Vide putusan Mahkamah Agung No. 621 K/ Sip/1975 tanggal 25

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975) yang menyatakan: *"ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi Telah Menjadi Milik Pihak Ketiga, maka pihak ketiga tersebut Harus Ikut Digugat."*

6. Bahwa selain Tergugat dan Turut Tertugat, juga masih ada Pihak Lainnya yaitu Ahli Waris dari XXXXXXXX (Alm.) sebagai Pihak yang harus digugat karena seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya bahwasanya XXXXXXXX (Alm.) meninggalkan Seorang Suami dan 2 (dua) orang anak, maka sudah sepantasnya Ahli Waris XXXXXXXX (Alm.) menjadi Para Pihak.

Bahwa ada juga Ahli Waris lainnya yaitu XXXXXXXX (Alm.) yang masih mempunyai Suami.

7. Bahwa dengan tidak ditariknya XXXXXXXX (Alm.) dan XXXXXXXX (Alm.) sebagai Para Pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian peristiwa hukum hingga dilakukannya Gugatan Hibah oleh Penggugat maka Gugatan yang diajukan menjadi **Kurang Pihak**.

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya seluruh pihak tersebut di atas turut ditarik sebagai pihak dalam Perkara a quo. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:

*Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka **Gugatan Cacat Formil**.*

9. Bahwa Terlebih lagi sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, pada halaman 112 yang berbunyi sebagai berikut:

*Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, **tidak lengkap**, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.*

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi Kami tersebut, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat **menolak** semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Gugatannya tersebut adalah Penetapan Harta Hibah terkait sebidang tanah, yaitu:

1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Luas tanah 868 M². Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Pak xxxxxxxxx (Alm).
Sebelah Timur	:	Pak xxxxxxxxx.
Sebelah Selatan	:	Jadi Hak Penggugat.
Sebelah Barat	:	Pak xxxxxxxxx.

Sehingga menjadi **kewajiban** bagi Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya tersebut.

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Gugatan adalah Penetapan Harta Hibah dari XXXXXXXXX (Alm.) sebagai Orang Tua Penggugat.

Bahwa Hibah adalah perXXXXXXXXXjuan dengan mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Bahwa Hibah diatur dalam Pasal 1666-1693 KUHPerdota.

Bahwa Hibah hanya dapat dilakukan diantara orang-orang yang masih hidup.

Bahwa Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika barang itu belum ada, maka Penghibahan tersebut menjadi batal.

Bahwa Hibah secara prinsip harus dilakukan dengan suatu Akta Notaris/Akta PPAT yang naskah aslinya disimpan oleh Notaris/PPAT.

Bahwa berdasarkan Gugatan pada Nomor 5, Orang Tua Penggugat telah Meninggal Dunia pada tanggal 28 Juni 2021.

Bahwa dari dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dapat terlihat bahwasanya Penggugat tidak mengetahui arti dan mekanisme dari Hibah.

Bahwa Penggugat dapat terlihat memaksa dan gegabah dalam membuat Gugatan sehingga Gugatannya menjadi tidak berkualitas dan tidak berbobot sehingga membuat kebingungan bagi orang yang membacanya.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatan Penetapan Harta Hibah a quo bahwasanya Penggugat ingin mengurus Balik Nama atas nama Almarhum XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX kepada Penggugat dan memberikan Putusan terhadap 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor: xxxxxxxxx di Gugatan a quo adalah Harta Hibah dari Orang Tua Penggugat.

Bahwa dapat terlihat jelas, Penggugat mencampur adukkan Produk Hukum tanpa disertai Pengetahuan dan Kemampuan yang berkualitas selayaknya Gugatan pada umumnya, maka berdasarkan asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, yaitu Actori In Cumbit Probatio, asas yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Asas

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikenal dalam Hukum Acara Perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata.

Bahwa Ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut menetapkan, bahwasanya yang diembani **kewajiban** untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.

Mohon Perhatian Yang Mulia, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan di Gugatannya maka Patutlah menurut Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

5. Bahwa sebelumnya, XXXXXXXXX (Penggugat) pernah mendaftarkan Gugatan Penetapan Harta Hibah sebelumnya dengan Perkara Nomor: 1396/Pdt.G/2024/PA.Bpp tertanggal 18 September 2024 tetapi Gugatan tersebut **dicabut** sehingga dinyatakan Gugatan Gugur .

6. Bahwa XXXXXXXXX (Penggugat) pernah dijatuhi **hukuman Penjara selama 2 (dua) tahun** karena telah melakukan Tindak Pidana Pengerusakan dengan menggunakan **Senjata Tajam** berjenis Parang, dengan Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/Pn Bpp.

Bahwa perbuatan Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh XXXXXXXXX (Penggugat) adalah dengan telah melakukan pengerusakan terhadap kendaraan bermotor berjenis Mobil, yang Pemilik Mobil tersebut merupakan teman dari Anak dan/atau Menantu XXXXXXXXXh (Tergugat) yang sedang berkunjung (Parkir) ke rumah XXXXXXXXXh (Tergugat).

7. Bahwa XXXXXXXXX (Penggugat) pernah dijatuhi **hukuman Penjara selama 8 (delapan) bulan** karena telah melakukan **Tindak Pidana Penganiayaan** terhadap XXXXXXXXX (Suami Tergugat), dengan Perkara Nomor: 471/Pid.B/2022/Pn Bpp.

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh XXXXXXXXX (Penggugat) adalah dengan telah melukai dan/atau membuat menderita sakit di badan XXXXXXXXX (Suami Tergugat).

8. Bahwa XXXXXXXXX (Penggugat) pernah **Digugat** oleh XXXXXXXXX (Suami dari Tergugat-XXXXXXXh) karena menutup Jalan Umum di depan Rumah Tergugat, Jalan di depan Rumah Tergugat telah ada selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun tetapi secara sewenang-wenang ditutup oleh Penggugat sehingga Tergugat dan Warga lainnya tidak dapat menggunakan Jalan tersebut.

Bahwa XXXXXXXXX (Penggugat) **Digugat** oleh XXXXXXXXX (Suami dari Tergugat-XXXXXXXh) dengan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN.Bpp dengan Putusan, yaitu:

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan **tidak sah dan/atau Batal Demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** seluruh perbuatan atau keputusan Para Tergugat terkait proses **Penutupan/Pemasangan Portal di xxxxx xxxx XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.**
4. Menyatakan xxxxx xxxx, XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx adalah merupakan Jalan Umum yang dapat dipergunakan secara bebas untuk kepentingan

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



bersama dan tidak ada pihak manapun yang dapat menguasainya secara sepihak.

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Bahwa Putusan tersebut diputus pada tanggal 16 Agustus 2023 telah telah **Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)** berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 2757/PAN.PN.W.18-U2/HK.2.4/X/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 perihal: Permohonan Surat Keterangan Inkracht Atas Putusan Perkara Perdata Nomor:7/Pdt.G/2023/Pn.Bpp

Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/Pn.Bpp, Penggugat melakukan Penutupan Jalan tersebut diduga diketahui juga oleh Para Ahli Waris lainnya maka dikarenakan Para Ahli Waris lainnya tidak dapat menengahi dan memberikan penyelesaian yang baik sehingga XXXXXXXXX (Suami dari Tergugat-XXXXXXXXXh) mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan.

9. Bahwa pada saat berjalannya proses persidangan perkara a quo, yaitu pada saat Agenda Mediasi pada tanggal 6 Nopember 2024, sempat terlontar kata-kata dari Penggugat bahwasanya **Tergugat akan dibunuh** apabila tidak menandatangani Kesepakatan Mediasi.

Bahwa kata-kata yang terlontar oleh Penggugat pada saat Agenda Mediasi tersebut, **didengar dan disaksikan** oleh Petugas Mediator dan Petugas Keamanan dari Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa Penggugat sering **mengintimidasi dan mengancam** Tergugat dalam kehidupan sehari-hari seperti:

1. Meludahi,
2. Teriak-Teriak di Jalan Raya apabila bertemu dengan Tergugat,
3. Mengumpat dengan kata-kata kotor/binatang,
4. Memperlihatkan bagian bokong dengan cara menurunkan separuh celana

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Penggugat sambil menungging kepada Tergugat,

5. Menutup akses jalan menuju Tempat Tinggal Tergugat dengan batu dan/atau sampah daun dan/atau batang kayu, dll sehingga Tergugat dan Keluarganya tidak dapat menjalankan usaha dan harus melewati jalan memutar untuk beraktivitas sehari-hari.

6. Dan lain-lainya.

10. Mohon perhatian Yang Mulia, dikarenakan dalam perkara a quo kepentingan Penggugat adalah membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya, maka dengan ini Tergugat sekali lagi menyatakan **menolak dengan tegas keseluruhan dalil** yang disampaikan oleh Penggugat dan mengenai penolakan Tergugat tersebut akan dibuktikan dalam pemeriksaan nantinya.

Bahwa dengan berdasarkan segala kenyataan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

Gugatan Rekonsensi dari Tergugat

Bahwa Tergugat dalam Gugatan Rekonsensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Kompensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon atas segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas dalam Eksepsi dan dalam Kompensi tercatat ulang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonsensi ini dan merupakan bagian dari dalil-dalil Penggugat Rekonsensi dalam Gugatan Rekonsensi ini.

PE

ENSI

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, telah terbukti Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat Rekonsensi dan Perbuatan Melawan Hukum mana terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat proses berlangsungnya perkara ini, Penggugat pernah **menutup jalanan** yang berada di xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx sehingga akses jalan Penggugat Rekonsensi menjadi terganggu.

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya SHM No.xxxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tahun 2017 yang terletak di XXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dengan Luas 868 M² termasuk xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.

Bahwa keyakinan Tergugat Rekonsensi tersebut **tidak benar**, karena sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx seluas 616 M² dengan tanggal Penerbitan Sertipikat pada tanggal 11 September 2003 yang dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi bahwasanya terdapat Peta Gambar Jalan di depan tanah milik Penggugat Rekonsensi sehingga dasar-dasar yang disampaikan

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonpensi **tidak terbukti**, sehingga Penggugat Rekonpensi bebas menggunakan Jalan a quo tanpa boleh ada pihak manapun yang mengganggu/menghalangi.

Bahwa dalil dari Penggugat Rekonpensi **bersesuaian dan didukung** oleh Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 16 Agustus 2023. Dengan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan **tidak sah dan/atau Batal Demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** seluruh perbuatan atau keputusan Para Tergugat terkait proses **Penutupan/Pemasangan Portal di xxxxx xxxx XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX.**
4. Menyatakan xxxxx xxxx, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXXXXX adalah merupakan **Jalan Umum** yang dapat dipergunakan secara bebas untuk kepentingan bersama dan **tidak ada pihak manapun yang dapat menguasainya secara sepihak.**
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp.2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas maka xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx **tidak termasuk** didalam SHM No.xxxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017 yang terletak di XXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.

4. Bahwa apabila Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonpensi ini dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap diri Penggugat Rekonpensi maka Pengadilan harus bertindak tegas dengan menghukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdota.

5. Bahwa adalah sangat wajar dan sangat beralasan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apabila menutup xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dengan dilakukan Eksekusi secara Paksa melalui Pengadilan Agama Balikpapan dan/atau dibantu Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan Penyerahan, Pengosongan, Pembongkaran, Pembagian dan Melakukan Sesuatu sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) Rbg dan Pasal 1033 Rv.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata **Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp**, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonsensi.
3. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi.
4. Menyatakan sah demi hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku atas:
 1. SHM No.xxxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tahun 2017 yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Luas 868 M² **tidak termasuk** xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx Xxxxxxxx, XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
 2. SHM No.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a.n Xxxxxxxx seluas 616 M² dengan tanggal Penerbitan Sertipikat pada tanggal 11 September 2003 yang terletak di xxxxx xxxx atau dikenal juga dengan xxxxx xxxx Xxxxxxxx No.55, XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx **memang benar terdapat Gambar Jalan** didepan tanah tersebut sesuai dengan Peta Gambar Tanah pada SHM tersebut, sehingga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



bebas menggunakan Jalan a quo tanpa boleh ada pihak manapun yang mengganggu/menghalangi.

3. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 16 Agustus 2023 telah **Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)** sehingga setiap Pihak wajib melaksanakan Isi Putusan tersebut dan apabila tidak melaksanakannya maka dikenakan Sanksi Hukum Pidana maupun Perdata yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apabila menutup xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dengan dilakukan Eksekusi secara Paksa melalui Pengadilan Agama Balikpapan dan/atau dibantu Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan Penyerahan, Pengosongan, Pembongkaran, Pembagian dan Melakukan Sesuatu sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) Rbg dan Pasal 1033 Rv.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU :

Dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justie recht doen*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan menyatakan tidak menerima jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil bantahan Penggugat dalam Replik yang disampaikan secara lisan di muka persidangan.
2. Bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan yang sama, dan Penggugat **tidak menggunakan haknya** untuk mengajukan Replik secara tertulis dimuka persidangan sehingga Penggugat melewatkan kesempatan yang

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan untuk membantah dalil-dalil Jawaban Gugatan pada saat persidangan maka Penggugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan **wajib** untuk melaksanakan isi putusan perkara ini.

Bahwa sehingga dengan demikian, Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Gugatannya dan tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Mohon Perhatian Yang Mulia, bahwa dengan tidak dibantahnya Jawaban Gugatan dari Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo, maka Penggugat telah mengakui dalil-dalil Tergugat dan berdasarkan Alat Bukti Hukum Acara Perdata bahwasanya **Pengakuan merupakan Alat Bukti** sehingga berdasarkan hukum, Gugatan Penggugat **ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat **menolak** semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 dan Replik yang disampaikan secara lisan di muka persidangan tertanggal 20 Nopember 2024 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

2. Bahwa dalil-dalil yang telah Kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam Pokok Perkara ini.

3. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Gugatannya tersebut adalah Penetapan Harta Hibah SHM Nomor: xxxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Luas: 868 M². Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Pak Xxxxxxxx (Alm.)

Timur : Pak Xxxxxxxx.

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jadi Hak Penggugat.

Barat : Pak XXXXXXXXX.

Bahwa dari batas-batas tanah yg telah disampikan diatas, Penggugat **tidak mempunyai kualitas dan tidak berbobot** mendalilkan dasar hukum, bahkan cenderung asal-asalan sesuka hati.

Bahwa untuk batas tanah sebelah **Timur** seharusnya berbatasan dengan xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX dan untuk batas tanah **Selatan** seharusnya berbatasan dengan Jalan DI. Panjaitan atau dikenal juga xxxxx xxxx atau dikenal juga Jalan Straat Satu.

4. Bahwa Tergugat **menolak** dengan tegas Penetapan Harta Hibah dari Penggugat terhadap SHM Nomor: xxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX dengan Luas: 868 M².

Bahwa Tergugat melihat adanya indikasi dari Penggugat, bahwasanya apabila Gugatan Penetapan Harta Hibah dari Penggugat dikabulkan oleh Hakim perkara a quo maka Penggugat akan berbuat **sewenang-wenang dan zalim** terhadap xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX, seperti menutup jalan dan/atau memportal dan/atau tidak memperbolehkan warga melintas dan/atau lain-lainnya seperti yang telah dilakukan selama ini.

Bahwa xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX merupakan akses jalan yang dipergunakan sehari-hari oleh 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT) yaitu: 11, 13, 15.

5. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 16 Agustus 2023. Dengan Putusan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak sah dan/atau Batal Demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Para Tergugat terkait proses Penutupan/Pemasangan Portal di xxxxx xxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.
4. Menyatakan xxxxx xxxx, XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx adalah merupakan Jalan Umum yang dapat dipergunakan secara bebas untuk kepentingan bersama dan tidak ada pihak manapun yang dapat menguasainya secara sepihak.
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
6. Bahwa apabila Gugatan Penggugat perkara a quo dikabulkan oleh Ketua Majelis Perkara Nomor: 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp maka dapat mengakibatkan Putusan Yang Saling Bertentangan (Disparitas) antar Lembaga Peradilan sehingga sangat beralasan jika Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Perkara Nomor: 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp agar kiranya dapat memerintahkan kepada Penggugat dan Pihak Terkait agar menghormati dan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 16 Agustus 2023.

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



7. Bahwa di dalam Islam, jika sesuatu lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya maka **Wajib ditinggalkan**.

Bahwa Mudharat adalah segala sesuatu yang membawa merugikan, kerusakan, bahaya atau dampak negatif terhadap individu, masyarakat, lingkungan atau nilai-nilai agama.

Bahwa sesuai dengan Surat Al-Hajj ayat 11, yaitu:

Ayat "يَدْعُو لَمَنْ صَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ تَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ"

Arti "Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat kawan"

Bahwa sesuai dengan Al-Baqarah ayat 148, yaitu:

Ayat فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Arti "Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan.

8. Bahwa berdasarkan asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, yaitu **Actori In Cumbit Probatio**, asas yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang **wajib** membuktikan. Asas ini dikenal dalam Hukum Acara Perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata.

Bahwa Ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut menetapkan, bahwasanya yang diembani **kewajiban** untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.

Mohon Perhatian Yang Mulia, apabila Penggugat **tidak dapat** membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan di Gugatannya maka Patutlah menurut Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

9. Mohon perhatian Yang Mulia, dikarenakan dalam perkara a quo kepentingan Penggugat adalah membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya, maka dengan ini, Tergugat sekali lagi menyatakan **menolak dengan tegas keseluruhan dalil** yang disampaikan oleh Penggugat dan mengenai penolakan Tergugat tersebut akan dibuktikan dalam pemeriksaan nantinya.

Bahwa dengan berdasarkan segala kenyataan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan Jawaban Kami tersebut, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan **putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon apa yang telah tercatat pada bagian sebelumnya dianggap tercatat kembali pada bagian ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi **menolak** dengan tegas atas dalil-dalil Tergugat Rekonpensi dalam dalil bantahan Tergugat Rekonpensi dalam Replik yang disampaikan secara lisan di muka persidangan kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa Gugatan Tergugat Rekonpensi dalam Kompensi, terbukti **tidak didasarkan** pada fakta hukum yang terjadi sehingga membawa kerugian bagi Penggugat Rekonpensi.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi **menolak** dengan Tegas dan **tidak menyetujui** terhadap Gugatan Penetapan Harta Hibah dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi melihat adanya indikasi dari Penggugat, bahwasanya apabila Gugatan Penetapan Harta Hibah dari Penggugat dikabulkan oleh Hakim perkara a quo maka Penggugat akan berbuat **sewenang-wenang dan zalim** terhadap xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, seperti menutup jalan dan/atau memportal dan/atau tidak memperbolehkan warga melintas dan/atau lain-lainnya, seperti yang telah dilakukan selama ini.

Bahwa Tergugat **menolak** dengan tegas Penetapan Harta Hibah dari Penggugat terhadap SHM Nomor: xxxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Luas: 868 M²

6. Bahwa sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx seluas 616 M² dengan tanggal Penerbitan Sertipikat pada tanggal 11 September 2003 yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi bahwasanya terdapat Peta Gambar Jalan di depan tanah milik Penggugat Rekonpensi sehingga dasar-dasar yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi **tidak terbukti**, sehingga Penggugat Rekonpensi bebas menggunakan Jalan a quo tanpa boleh ada pihak manapun yang mengganggu/menghalangi.

Bahwa dalil dari Penggugat Rekonpensi **bersesuaian dan didukung** oleh Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 16 Agustus 2023.

7. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) pada Pasal 671 KUHPer sebagai berikut:

*Jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, **tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain** dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.*

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MARI Nomor 194/K/Pdt/2015 tanggal 22 April 2015 *jo.* putusan PT Yogyakarta Nomor 22/PDT/2014/PTY tanggal 20 Agustus 2014 *jo.* Putusan PN Sleman Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Slmn tanggal 21 Oktober 2013, yaitu:

"..... selama jalan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan umum, Tergugat harus tunduk dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pemilik lama dengan masyarakat setempat."

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas maka xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tidak termasuk didalam SHM No.xxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017 yang terletak di XXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara **Nomor: 1535/Pdt.G/2024/PN.Bpp**, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonpensi.

3. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi.

4. Menyatakan sah demi hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku atas:

1. SHM No.xxxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tahun 2017 yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Luas 868 M² **tidak termasuk** xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

2. SHM No.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a.n XXXXXXXXXX seluas 616 M² dengan tanggal Penerbitan Sertipikat pada tanggal 11 September 2003 yang terletak di xxxxx xxxx atau dikenal juga dengan xxxxx xxxx XXXXXXXXXX No.55, XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx **memang benar terdapat Gambar Jalan** didepan tanah tersebut sesuai dengan Peta Gambar Tanah pada SHM tersebut, sehingga Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bebas menggunakan Jalan a quo tanpa boleh ada pihak manapun yang mengganggu/menghalangi.

3. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 16 Agustus 2023 telah **Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)** sehingga setiap Pihak wajib melaksanakan Isi Putusan tersebut dan apabila tidak melaksanakannya maka dikenakan Sanksi Hukum Pidana maupun Perdata yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apabila menutup Jalan Satu atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan dilakukan Eksekusi secara Paksa melalui Pengadilan Agama Balikpapan dan/atau dibantu Aparat

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegak Hukum untuk dilakukan Penyerahan, Pengosongan, Pembongkaran, Pembagian dan Melakukan Sesuatu sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) Rbg dan Pasal 1033 Rv.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx, NIB xxxxxxxxxx, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 13 November 2017, Nomor 01150/Xxxxxxxx/20, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx, NIB xxxxxxxxxx, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 01051/Xxxxxxxx/201, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx, NIB 16.02.03.02.10540, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 26 September 2017, Nomor 00865/Xxxxxxxx/2, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxx, NIB 16.02.03.02.10708 terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 01050/Xxxxxxxx/2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxx, NIB 16.02.03.02.10710 terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 01052/Xxxxxxxx/2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxx, terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 22 Agustus 1985, Nomor GS No.1762/85, luas 705 M², atas nama Xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3869/I/477/WNI/1990, tanggal 11 Desember 1990, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49914/2011, tanggal 1 Februari 2012, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3869/I/477/1990, tanggal 11 Desember 1990, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan, Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3869/II/477/1990, tanggal 11 Desember 1990, atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3869/II/477/1990, tanggal 11 Desember 1990, atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-22012015-0008, tanggal 22 Januari 2015, atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471030410120040, tanggal 14 Agustus 2018, Nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471030410120040, tanggal 14 Agustus 2018, Nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471030806100065, tanggal 28 Februari 2017, Nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471031010020010, tanggal 2 Maret 2022, Nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471031202090020, tanggal 7 Juni 2022, Nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471031801070001, tanggal 5 April 2016, Nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471031808040010, tanggal 2 Februari 2015, Nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, dan Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak bisa dicocokkan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat XXXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2023 dan diketahui Ketua XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.21;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Hubungan antara Bapak XXXXXXXX dengan Ibu XXXXXXXX adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Bapak XXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa Perkawinan Bapak XXXXXXXX dengan Ibu XXXXXXXX telah dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa Anak-anak Bapak XXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXX yang masih hidup adalah XXXXXXXX (Tergugat), XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX (Penggugat). Kemudian anak-anak pasangan Bapak XXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXX yang meninggal dunia adalah XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXX memang mempunyai tanah yang luas dan tanah tersebut sudah dibagi-bagi;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah-tanah tersebut, adapun tanah itu terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Almarhum xxxxxxxxxx semasa hidup telah membagi tanah-tanah tersebut kepada anak-anaknya, kecuali Penggugat yang belum mendapat bagian;
- Bahwa Ketika almarhum xxxxxxxxxx masih hidup pernah bercerita kepada saksi bahwa ia akan menghibahkan sebidang tanah (SHM No. xxxxxxxxxx dan ukuran 868 M²);
- Bahwa Saksi kurang tahu penyebabnya, namun saksi hanya mengetahui almarhum xxxxxxxxxx akan membicarakan dengan istrinya (Ibu xxxxxxxxxx) bahwa tanah tersebut akan diberikan atau dihibahkan untuk Penggugat (xxxxxxx);
- Bahwa Penggugat dan ibunya yang menguasai dan menempati tanah (SHM No. xxxxxxxxxx dan ukuran 868 M²) yang akan dihibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tanah (SHM No. xxxxxxxxxx dan ukuran 868 M²) yang ditempati Penggugat dan ibunya masih atas nama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang sudah diberikan kepada anak-anak almarhum xxxxxxxxxx telah dibalik nama, kecuali tanah dengan SHM No. xxxxxxxxxx dan ukuran 868 M² masih atas nama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hibah atas tanah dengan SHM No. xxxxxxxxxx dan ukuran 868 M² kepada Penggugat mendapat perxxxxxxxjuan dari anak-anak yang lain;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas Sebelah kiri Pak xxxxxxxxxx, sebelah depan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas-batas tanahnya, yakni sebelah kiri Pak xxxxxxxxxx, sebelah depan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para ahli waris almarhum xxxxxxxxxx ada yang meninggal dunia dan tidak punya anak;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung almarhum XXXXXXXXX mengatakan bahwa ada yang belum mendapat bagian warisan;

Saksi 2 **SAKSI 2**, XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dimana Penggugat adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Hubungan antara Bapak XXXXXXXXX dengan Ibu XXXXXXXXX adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Bapak XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa Perkawinan Bapak XXXXXXXXX dengan Ibu XXXXXXXXX telah dikaruniai beberapa orang anak;
- Bahwa Saya kenal dengan anak-anak Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX yang masih hidup adalah XXXXXXXXX (Tergugat), XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX (Penggugat). Sedangkan anak-anak pasangan Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX yang meninggal dunia adalah XXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Bapak XXXXXXXXX masih hidup memiliki tanah yang luas;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut terletak di XXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sebagian sudah dibagikan kepada anak-anak Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendengar bahwa Bapak XXXXXXXXX belum memberikan sebagian tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sebidang tanah untuk Penggugat yaitu tanah yang sekarang ditempati dan dikuasai Penggugat dan Ibunya (Ibu XXXXXXXXX);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bapak Sabini akan menghibahkan/memberikan tanah yang dikuasai Penggugat kepada Penggugat, namun belum dapat dihibahkan karena Bapak XXXXXXXXX meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Tanah yang dikuasai Penggugat sekarang sertifikatnya masih atas nama Bapak XXXXXXXXX, belum balik nama kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang dikuasai Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara-saudara kandung Penggugat keberatan atas keinginan Bapak XXXXXXXXX menghibahkan tanah yang dikuasai Penggugat;

Bahwa Saksi beralamat di rukun tetangga 012, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rukun tetangga 013; Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471035604650004 atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471031206620004 atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471032503050027, tanggal 10 November 2021, Nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas **XXXXXXXXXX** bin Parto Tukimin dan **XXXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXXX**, Nomor 879/06/c/II/85 tanggal 27 Februari 1985 yang dikeluarkan oleh KUA **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX** **XXXXX**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23813/2011, tanggal 4 November 2021, atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471031206620004 atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.6;;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-09082021-0066, tanggal 28 Juni 2021, atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor **XXXXXXXXXX**, NIB 16.02.03.02.02721 terletak di **XXXXXXXXXX** **XXXXXX** **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Surat Ukur Tanggal 11 September 2003, Nomor 327/Xxxxxxxxxx/2003,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama Xxxxxxxxxx dengan obyek PBB terletak di xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Xxxxxxxran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Xxxxxxxxxx, dengan obyek PBB terletak di xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Dispenda xxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0714/DTKP/BU/GSR atas nama Xxxxxxxxxx atas bangunan yang terletak di xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dikeluarkan Kantor Dinas Tata Kota dan Pemerintahan xxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.11;

12. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Bpp tanggal 16 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Nomor 2757/PAN.PN.W.18-U2/HK.2.4/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Inkracht atas Putusan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Bpp yang

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.13;

14. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.14;

15. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 471/Pid.B/2022/PN.Bpp tanggal 1 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.15;

16. Foto dokumentasi penutupan xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kelurahan Gung XXXxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.16;

17. Foto dokumentasi penutupan xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kelurahan Gung XXXxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/549/GSM/XII/2024 tertanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, xxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.18;

19. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3417, terletak di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Surat Ukur Tanggal 30 September 1996, Nomor 2430/96, luas 778 M², atas nama **Suxxxxxxxx**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.19;

20. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2787, terletak di
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Surat Ukur Tanggal 30
September 1992, Nomor 1807/92, luas 431 M², atas nama **1. XXXXX 2.**
XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim
diberi tanda T.20;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah Tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat
adalah saudara kandung di mana Penggugat adalah adik kandung Tergugat;;
- Bahwa Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal ayah kandung Penggugat dan Tergugat
bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Hubungan antara Bapak XXXXXXXXX dengan Ibu XXXXXXXXX
adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Bapak XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2020 yang
lalu;
- Bahwa Perkawinan Bapak XXXXXXXXX dengan Ibu XXXXXXXXX telah
dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan anak-anak Bapak XXXXXXXXX dan Ibu
XXXXXXX yang bertempat tinggal di sekitar saksi, yaitu XXXXXXXXX,
XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX (Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan berbicara dengan almarhum
XXXXXXX ketika beliau masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXX mempunyai beberapa kavling tanah;
- Bahwa Kavling tanah tersebut terletak di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kavling tanah tersebut sudah diserahkan atau diberikan kepada anak-anak almarhum XXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran atau luas dari kavling-kavling tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kavling tanah yang SHM-nya atas nama XXXXXXXXX dan saksi tidak siapa yang menguasainya;
- Bahwa Saksi mengetahui kavling tanah yang menjadi sengketa dalam perkara hibah ini, dimana kavling tanah tersebut sekarang dikuasai/ditempati oleh Penggugat bersama Ibu XXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui ukuran dan atas nama siapa SHM-nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar ada hibah dari Bapak XXXXXXXXX kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah jalan terkait dengan tanah kavling yang dikuasai Penggugat. Sepengetahuan saksi pada tahun 1999 jalan tersebut sudah ada, bahkan pada sekitar tahun 2000 jalan tersebut diperbaiki dan diperlebar oleh warga dan ketika itu Bapak XXXXXXXXX hanya berpesan agar parit juga diperbaiki;
- Bahwa Pada tahun 2015/2016 jalan tersebut pernah mau ditutup, ketika itu Bapak XXXXXXXXX hanya mengatakan secara lisan bahwa beliau memberikan hak jalan di atas tanah kavling tersebut. Namun saksi tidak keberatan jika jalan tersebut ditutup saja agar tidak ada masalah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jalan tersebut merupakan bagian dari tanah milik Bapak XXXXXXXXX;
- Bahwa Bapak XXXXXXXXX memang ikut kegiatan gotong royong perbaikan jalan, meski hanya mengatur kerjaan saja karena sudah sepuh;

Saksi 2 **SAKSI 2**, XXXXXXXXX;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah aparat kelurahan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung, dimana Penggugat adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal suami dari Ibu XXXXXXXXX bernama XXXXXXXXX; Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX yakni XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX (Penggugat), yang masih hidup sekarang ini;
- Bahwa Bapak XXXXXXXXX telah meninggal dunia ketika Covid melanda tanah air;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendengar bahwa Bapak XXXXXXXXX mempunyai tanah yang cukup luas yang terletak di Kelurahan Gung XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa Tanah tersebut sebagian telah dialihkan kepada anak-anak Bapak XXXXXXXXX, dan masih ada tanah tersebut SHM-nya atas nama Bapak XXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk peralihan hak atas tanah dari Bapak XXXXXXXXX kepada anak-anaknya berupa pemberian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua anak-anak Bapak XXXXXXXXX mendapat pemberian berupa tanah dari Bapak XXXXXXXXX;
- Bahwa Memang masih ada kavling tanah SHM-nya atas nama Bapak XXXXXXXXX, yakni tanah yang sekarang dikuasai Penggugat bersama Ibu XXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi bertugas di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX sejak tahun 2014, di mana saksi mengetahui bahwa tanah sekitar XXXXX XXXX dan XXXXXXXXX merupakan tanah milik Bapak XXXXXXXXX, kemudian dibuat kavling-kavling tanah, juga dibuat jalan dan gang. Setelah melalui pengukuran oleh Kantor Pertanahan XXXX XXXXXXXXXX dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, xxxxx xxxx dan XXXXXXXXX tidak mengurangi luas tanah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat dan Ibu XXXXXXXXX;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbuatan hibah antara Bapak XXXXXXXXX dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada penutupan jalan tersebut;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Turut Tergugat I menyatakan Bahwa memang benar ada kegiatan perbaikan jalan, Bahwa tidak ada hibah tanah untuk jalan, Bahwa boleh saja untuk jalan, cuma jangan masalah lagi;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) bersama pegawai petugs ukur Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya menemukan objek sebagai berikut:

Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Luas tanah 868 M². Dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	tanah kosong/16,00.
Sebelah Timur	:	tanah kosong/jalan/37,60.
Sebelah Selatan	:	Jalan Xxxxx/28,20.
Sebelah Barat	:	Markar/42,90.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa hibah sehingga berdasarkan peraturan Pengadilan Agama Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya, Hakim mempertimbangkan juga tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Tergugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak dalam hal ini yang hadir Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat XXXXXXXXX, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Nopember 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian yang ditempuh para pihak melalui Mediator tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang kemudian ditambah penjelasannya dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara *a quo* dalam proses jawab menjawab Tergugat telah mengajukan Eksepsi, bantahan dan gugatan Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat, karena itu Hakim akan membagi pemeriksaan dalam tiga bagian yaitu Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi dan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Gugatan Konvensi Penggugat dan Gugatan Rekonvensi Tergugat dalam pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penyebutan dalam Konvensi, Penggugat Konvensi asal disebut sebagai Penggugat. Tergugat Konvensi asal disebut sebagai Tergugat. Sementara dalam gugat balik, Penggugat Rekonvensi asal disebut sebagai Tergugat/Tergugat Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi asal disebut sebagai Penggugat/Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat mengenai 3 (tiga) hal, yaitu Eksepsi Gugatan Abscuur Libel, Eksepsi Gugatan Diskualifikasi dan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan seperti terurai berikut ini;

Eksepsi Gugatan Abscuur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan abscuur libel terhadap gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat menyusun secara sangat tidak sistematis **Posita (*fundamentum petendi*) dan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*)** dan kejadian yang mendasari Gugatan Penggugat. Selain itu Penggugat salah mencantumkan Nama, Nomor

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kependudukan (NIK) dan alamat rumah Tergugat. Dalil Gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv dan karenanya sangat layak untuk dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan abscur libel ini Penggugat menyatakan tidak menerima;

Menimbang, bahwa Hakim menyikapi eksepsi dan jawaban ini dengan melihat kembali kepada gugatan Penggugat. Tergugat mengemukakan alasan dalam eksepsi abscur libel atau tidak jelas karena gugatan Penggugat tidak sistematis, tidak ada dasar hukum dan tidak ada kejadian yang mendasarinya. Hakim menilai selain Penggugat mengajukan gugatan juga telah memberikan penjelasan tambahan sebelum Tergugat menjawab gugatan itu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat beserta tambahan penjelasannya Hakim telah dapat memahami formil gugatan Penggugat. Penggugat telah menjelaskan rincian peristiwa berkaitan hubungan Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXX XXXXX yang melahirkan 10 anak. Selama Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX binti XXXXX XXXXX memiliki tanah yang pada masa hidup Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX mengkavling-kavling tanah dan memberikan kepada anak-anaknya termasuk kepada Penggugat dan Tergugat. Anak-anak yang lain telah berhasil balik nama sertifikat, sementara Penggugat belum sempat tapi kemudian XXXXXXXX bin XXXXXXXX meninggal. Mengenai dasar hukum, Penggugat telah menyebutnya secara umum mengenai hukum hibah karena dalam gugatan orang tuanya Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah menghibahkan tanah kepada anak-anak termasuk kepada Penggugat sehingga Penggugat dalam gugatan tersebut bermaksud agar ditetapkan sesuai hukum hibah terhadap objek harta pemberian orang tuanya kepadanya. Hakim melihat ada dasar hukum dari gugatan Penggugat. Mengenai alasan yang mendasari gugatan Penggugat, dalam gugatan dan tambahan penjelasannya Penggugat bermaksud balik nama sertifikat tanah hibah karena belum ada penetapan resmi pengadilan dan Tergugat tidak menyetujui balik nama itu. Mengenai alasan

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa Penggugat **salah** mencantumkan Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat rumah Tergugat, dalam hal ini Tergugat juga tidak menyebutkan dalam eksepsinya yang benar seperti apa;

Eksepsi Gugatan Diskualifikasi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan diskualifikasi dengan alasan Penggugat adalah Pihak yang **tidak mempunyai Kualitas/tidak Berhak** untuk mengajukan Gugatan. Berdasarkan Gugatan, Ahli Waris dari XXXXXXXXX (Alm.) adalah Penggugat dan Para Turut Tergugat, tetapi yang menjadi Pihak Penggugat hanya 1 (satu) orang yaitu XXXXXXXXX (anak terakhir/anak ke 10) sehingga terlihat jelas dan nyata bahwasanya hanya Penggugat seorang yang menginginkan terjadinya Gugatan a quo. **Terbukti** dari tidak hadirnya Para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat-2 sampai dengan Turut Tergugat-5 **tanpa memberikan alasan yang jelas**. Selain itu Penggugat **tidak dapat** menjelaskan secara pasti batas-batas tanah SHM No.xxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxx:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan **Gugatan Diskualifikasi** ini Penggugat menyatakan tidak menerima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan diskualifikasi di atas, Hakim mencermati gugatan Penggugat yang dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan penetapan hibah. Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat yang memiliki kepentingan dari anak Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX, sementara ahli waris yang lain dijadikan sebagai Turut Tergugat karena mereka tidak memiliki kepentingan langsung. Hakim menilai bahwa Penggugat yang berkepentingan langsung sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini. Mengenai ketidak hadirannya para Turut Tergugat (2 s.d 5) adalah hak mereka untuk datang atau tidak datang ke persidangan. Adapun mengenai gugatan tidak menjelaskan batas-batas, Hakim melihat Tergugat telah mencantumkan batas-batas objek perkara sebagai data permulaan dan

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Penggugat juga telah mencantumkan nomor sertifikat yang menunjukkan kejelasan keberadaan objek tersebut;

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dengan alasan Gugatan Penggugat ternyata **tidak lengkap** dalam menarik Subyek Hukum masuk ke dalam perkara a quo (***Plurium Litis Consortium***), hal mana Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat **Tidak Lengkap** sehingga sudah selayaknya Gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima** (Vide putusan Mahkamah Agung No. 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975) yang menyatakan: "*ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi Telah Menjadi Milik Pihak Ketiga, maka pihak ketiga tersebut Harus Ikut Digugat.*" Bahwa selain Tergugat dan Turut Tertugat, juga masih ada Pihak Lainnya yaitu Ahli Waris dari XXXXXXXXX (Alm.) sebagai Pihak yang harus digugat karena seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya bahwasanya XXXXXXXXX (Alm.) meninggalkan Seorang Suami dan 2 (dua) orang anak, maka sudah sepantasnya Ahli Waris XXXXXXXXX (Alm.) menjadi Para Pihak. Bahwa ada juga Ahli Waris lainnya yaitu XXXXXXXXX (Alm.) yang masih mempunyai Suami. Bahwa dengan tidak ditariknya XXXXXXXXX (Alm.) dan XXXXXXXXX (Alm.) sebagai Para Pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian peristiwa hukum hingga dilakukannya Gugatan Hibah oleh Penggugat maka Gugatan yang diajukan menjadi **Kurang Pihak**. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya seluruh pihak tersebut di atas turut ditarik sebagai pihak dalam Perkara a quo. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut: *Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka **Gugatan Cacat Formil**.*

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan **Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)** ini Penggugat menyatakan tidak menerima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), Hakim kembali harus mencermati gugatan Penggugat bahwa sesuai alasan Tergugat masih ada pihak yang seharusnya masuk dalam perkara ini yakni ahli waris dari ahli waris yang sudah meninggal seperti Alm XXXXXXXXX dan Alm XXXXXXXXX harus ditarik suami atau anak-anaknya sebagai pengganti yang sudah meninggal. Hakim kemudian mencermati bahwa perkara ini bukan kewarisan yang harus melibatkan ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi orang yang digantikannya. Perkara ini adalah hibah sehingga tidak perlu melibatkan yang sudah meninggal dengan menghadirkan penggantinya, tapi cukup yang masih hidup yang ada pertalian langsung dengan yang menghibahkan harta dalam hal ini Almarhum XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX berhubungan dengan ahli waris atau anak-anaknya yang masih hidup. Penggugat telah memposisikan mereka yang masih hidup sebagai Turut Tergugat sudah tepat karena perkaranya hibah bukan kewarisan, sehingga Hakim menganggap gugatan ini pihaknya sudah lengkap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas berkenaan eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat mengenai Eksepsi Gugatan Abscuur Libel, Eksepsi Gugatan Diskualifikasi dan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak kesepuluh dari pasangan suami istri XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dengan TURUT TERGUGAT 1; Bahwa dalam perkawinan antara XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dengan Turut Tergugat I telah dikaruniai 10 Orang anak, 4 orang sudah meninggal dunia dan 6 orang masih hidup dan XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX bersama XXXXXXXXX ada memiliki harta berupa tanah dan sebelum Almarhum XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX meninggal, harta telah diberikan dan di bagi kepada anak-anaknya dan telah di balik nama atas nama anak-anak tersebut diantaranya XXXXXXXXX mendapat tanah kosong dengan luas 597 M2 dan setelah XXXXXXXXX meninggal sertifikat tersebut telah di balik nama atas nama suaminya (Pak XXXXXXXXX), XXXXXXXXX mendapat tanah (kurang lebih sekitar 597 M2) dan sertifikat tersebut telah di balik nama atas nama suaminya (Pak XXXXXXXXX), XXXXXXXXX mendapat tanah dengan luas 705 M2, XXXXXXXXX mendapat tanah kosong dengan luas 625 M2, XXXXXXXXX mendapat tanah dengan luas 734 M2, dan XXXXXXXXX mendapat tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan luas 624 M2, dan XXXXXXXXX (istri almarhum) mendapatkan tanah kosong dengan sertifikat hak guna bangunan Nomor: xxxxxxxxx dengan luas 1998 M2, sedangkan Penggugat mendapatkan hibah 1 bidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Luas Tanah 868M2, Dengan Batas Batas Sebagai Berikut : Sebelah Utara Pak XXXXXXXXX (Alm), Sebelah Timur Pak XXXXXXXXX, Sebelah Selatan Jadi hak Penggugat, Sebelah Barat Pak XXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat ingin mengurus balik nama atas nama Almarhum XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX kepada Penggugat namun terkendala tidak adanya surat hibah dari Almarhum XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX yang di persyaratkan oleh BPN sehingga Penggugat mengajukan Pegesahan Hibah untuk membalik nama sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxx, sesuai

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,
XXXX XXXXXXXXXXX, Luas Tanah 868M2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut,
Tergugat Konvensi melalui Kuasanya memberikan jawaban yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat **menolak** semua dalil-dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat dengan penegasan bahwa Gugatan adalah
Penetapan Harta Hibah dari XXXXXXXXX (Alm.) sebagai Orang Tua
Penggugat tidak sesuai peraturan yang berlaku sehingga Penggugat tidak
tahu mekanisme hibah terlihat **memaksa dan gegabah** dalam membuat
Gugatan sehingga Gugatannya menjadi **tidak berkualitas dan tidak
berbobot**;
2. Bahwa sebelumnya, XXXXXXXXX (Penggugat) pernah mendaftarkan Gugatan
Penetapan Harta Hibah sebelumnya dengan Perkara Nomor:
1396/Pdt.G/2024/PA.Bpp tertanggal 18 September 2024 tetapi Gugatan
tersebut **dicabut** sehingga dinyatakan Gugatan Gugur .
3. Bahwa XXXXXXXXX (Penggugat) pernah dijatuhi **hukuman Penjara selama 2
(dua) tahun**, pernah dijatuhi **hukuman Penjara selama 8 (delapan)
bulan**;
4. Bahwa XXXXXXXXX (Penggugat) pernah **Digugat** oleh XXXXXXXXX (Suami dari
Tergugat-XXXXXXXh) karena menutup Jalan Umum di depan Rumah
Tergugat dan keluar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:
7/Pdt.G/2023/PN.Bpp intinya *Menyatakan Para Tergugat telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum*.
5. Bahwa pada saat berjalannya proses persidangan perkara a quo, sempat
terlontar kata-kata dari Penggugat bahwasanya **Tergugat akan dibunuh**,
sering **mengintimidasi dan mengancam** Tergugat seperti meludahi,
Teriak-Teriak, Mengumpat dengan kata-kata kotor/binatang,
Memperlihatkan bagian bokong dengan cara menurunkan separuh celana

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



sambil menungging kepada Tergugat, Menutup akses jalan menuju Tempat Tinggal Tergugat dan lain-lainya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat sekaligus mantan isteri Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah menyampaikan menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar ada pemberian harta berupa tanah kepada anak-anak dan semuanya menerima kecuali untuk XXXXXXXX bin XXXXXXXX belum diserahkan;
2. Bahwa tanah itu milik kami bersama Almarhum XXXXXXXX dan benar-benar diberikan dan akan diserahkan kepada XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai prilaku Penggugat yang bersifat mengancam, mengintimidasi, menghina, dihukum penjara, memperlihatkan bokong dan semua yang berkaitan prilaku kriminal, Hakim hanya fokus pada hal yang berkaitan dengan keperdataan bukan prilaku kriminal yang berkaitan dengan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat Konvensi dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat Konvensi tetap dengan dalil- dalil dalam gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dalam konvensi, Penggugat Konvensi, telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxx, NIB xxxxxxxx, terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 13 November 2017, Nomor 01150/XXXXXXX/20) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan objek sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 (berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxx, NIB xxxxxxxx, terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 01051/Xxxxxxxx/201). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara materiil sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pembagian tanah dan sudah balik nama;

Menimbang bahwa bukti P.3 (berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxx, NIB 16.02.03.02.10540, terletak di Kelurahan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 26 September 2017, Nomor 00865/Xxxxxxxx/2). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara materiil sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pembagian tanah dan sudah balik nama;

Menimbang bahwa bukti P.4 (berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxx, NIB 16.02.03.02.10708 terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 01050/Xxxxxxxx/2017). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara materiil sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pembagian tanah dan sudah balik nama;

Menimbang bahwa bukti P.5 (berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxx, NIB 16.02.03.02.10710 terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 01052/Xxxxxxxx/2017). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara materiil sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pembagian tanah dan sudah balik nama;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.6 (berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Tanggal 22 Agustus 1985, Nomor GS No.1762/85, luas 705 M², atas nama Xxxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara materiil sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pembagian tanah dan sudah balik nama;

Menimbang bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3869/I/477/WNI/1990, tanggal 11 Desember 1990, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai anak Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49914/2011, tanggal 1 Februari 2012, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai anak Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3869/I/477/1990, tanggal 11 Desember 1990, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara materiil sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menjelaskan mengenai Xxxxxxxx anak Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3869/I/477/1990, tanggal 11 Desember 1990, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara materiil sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXXXXX anak XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3869/I/477/1990, tanggal 11 Desember 1990, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara materiil sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXXXXX anak XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang bahwa bukti P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-22012015-0008, tanggal 22 Januari 2015, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara materiil sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian XXXXXXXX;

Menimbang bahwa bukti P.13 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471030410120040, tanggal 14 Agustus 2018, Nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai struktur keluarga XXXXXXXX;

Menimbang bahwa bukti P.14 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471030410120040, tanggal 14 Agustus 2018, Nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxx xxxxxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai struktur keluarga Xxxxxxxx;;

Menimbang bahwa bukti P.15 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471030806100065, tanggal 28 Februari 2017, Nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai struktur keluarga Xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.16 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471031010020010, tanggal 2 Maret 2022, Nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai struktur keluarga Xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.17 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471031202090020, tanggal 7 Juni 2022, Nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai struktur keluarga Xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.18 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471031801070001, tanggal 5 April 2016, Nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai struktur keluarga xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.19 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471031808040010, tanggal 2 Februari 2015, Nama Kepala Keluarga xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai struktur keluarga xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.20 (Fotokopi Kartu Penduduk atas nama xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, dan xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili pemegang KTP;

Menimbang bahwa bukti P.21 (Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat xxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2023 dan diketahui Ketua xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan sikap xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan secara materiil

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mereka saling berkesesuaian satu sama lain Hakim pertimbangkan dan ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil Hakim pertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471035604650004 atas nama XXXXXXXXXH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471031206620004 atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili suami Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471032503050027, tanggal 10 November 2021, Nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai struktur keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas XXXXXXXXX bin Parto Tukimin dan XXXXXXXXXH binti XXXXXXXXX, Nomor

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879/06/c/II/85 tanggal 27 Februari 1985 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Tergugat dengan Xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23813/2011, tanggal 4 November 2021, atas nama Xxxxxxxxh, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat anak Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471031206620004 atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-09082021-0066, tanggal 28 Juni 2021, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxxx, NIB 16.02.03.02.02721 terletak di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Surat Ukur Tanggal 11 September 2003, Nomor 327/Xxxxxxxx/2003,) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas tanah milik Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama Xxxxxxxx dengan obyek PBB terletak di xxxxx xxxx Xxxxxxxx, XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya PBB terhutang atas nama Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (berupa Fotokopi Surat Xxxxxxxran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Xxxxxxxx, dengan obyek PBB terletak di xxxxx xxxx Xxxxxxxx, XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Dispenda xxxx xxxxxxxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran PBB oleh Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (berupa Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0714/DTKP/BU/GSR atas nama Xxxxxxxx atas bangunan yang terletak di xxxxx xxxx Xxxxxxxx, XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dikeluarkan Kantor Dinas Tata Kota dan Pemerintahan xxxx xxxxxxxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai izin mendirikan bangunan;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.12 (berupa Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Bpp tanggal 16 Agustus 2023) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan tentang perilaku Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (berupa Fotokopi Surat Nomor 2757/PAN.PN.W.18-U2/HK.2.4/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Inkracht atas Putusan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Bpp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (berupa Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2020) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perilaku Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (berupa Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 471/Pid.B/2022/PN.Bpp tanggal 1 November 2022) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perilaku Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.16 (berupa Foto dokumentasi penutupan xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kelurahan Gung Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx) yang merupakan dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perilaku Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.17 (berupa Foto dokumentasi penutupan xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kelurahan Gung Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx) telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perilaku Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/549/GSM/XII/2024 tertanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kelurahan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3417, terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Surat Ukur Tanggal 30 September 1996, Nomor 2430/96, luas 778 M², atas nama **Suxxxxxxxx**) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas kepemilikan tanah Suxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.20 (berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2787, terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Surat Ukur Tanggal 30 September 1992, Nomor 1807/92, luas 431 M², atas nama **1. Xxxxx** **2. Xxxxx**) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat berkaitan dengan perilaku Penggugat, atau yang tidak berkaitan dengan keperdataan dan atau yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan adanya adanya hibah Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX kepada XXXXXXXX bin XXXXXXXX, dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi memberikan keterangan bahwa para saksi dari Penggugat Konvensi maupun dari Tergugat Konvensi mengetahui adanya kepemilikan tanah XXXXXXXX, para saksi Penggugat mengetahui pula pembagian kepada masing-masing anak XXXXXXXX termasuk kepada Penggugat hanya Penggugat belum sempat balik nama sertifikat, sehingga dalil Penggugat Konvensi tentang adanya penghibahan tanah dari XXXXXXXX kepada Penggugat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi tidak ada yang mendukung bantahan Tergugat mengenai batalnya penghibahan tanah XXXXXXXX kepada XXXXXXXX serta tidak ada yang mempermasalahkan Sertifikat dengan Nomor XXXXXXXX Luas 868 M2.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan secara materil keterangan mereka saling berkesesuaian satu sama lain, hanya saja Saksi 1 menerangkan XXXXXXXX telah menyetujui pembuatan jalan. Saksi 2 menerangkan jalan tidak masuk dalam sertifikat. Keterangan para saksi tidak ada yang mengarah pada pembatalan Hibah sehingga bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) bersama pegawai petugas ukur Kantor Pertanahan xxxx XXXXXXXX pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdapat sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya, dengan Sertifikat

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: xxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Luas tanah 868 M². Dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	tanah kosong/16,00.
Sebelah Timur	:	tanah kosong/jalan/37,60.
Sebelah Selatan	:	Jalan Xxxxx/28,20.
Sebelah Barat	:	Markar/42,90.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, pernyataan Turut Tergugat I dan bukti-bukti dari para pihak serta hasil pemeriksaan setempat dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kesepuluh dari pasangan suami istri XXXXXXXX Bin XXXXXXXX dengan TURUT TERGUGAT 1 telah dikaruniai 10 Orang anak, 4 orang sudah meninggal dunia dan 6 orang masih hidup dan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX Bin XXXXXXXX bersama XXXXXXXX binti XXXXX XXXXX ada memiliki harta berupa tanah dan sebelum Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX meninggal, harta telah diberikan dan di bagi-bagi kepada anak-anaknya dan telah di balik nama atas nama anak-anak tersebut diantaranya XXXXXXXX mendapat tanah kosong dengan luas 597 M² dan setelah XXXXXXXX meninggal sertifikat tersebut telah di balik nama atas nama suaminya (Pak XXXXXXXX), XXXXXXXX mendapat tanah (kurang lebih sekitar 597 M²) dan sertifikat tersebut telah di balik nama atas nama suaminya (Pak XXXXXXXX), XXXXXXXX mendapat tanah dengan luas 705 M², XXXXXXXX mendapat tanah kosong dengan luas 625 M², XXXXXXXX mendapat tanah dengan luas 734 M², dan XXXXXXXX mendapat tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan luas 624 M², dan XXXXXXXX (istri almarhum) mendapatkan tanah kosong dengan sertifikat hak guna bangunan Nomor: xxxxxxxx dengan luas 1998 M², sedangkan Penggugat

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



mendapatkan hibah 1 bidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Luas Tanah 868M2 masih atas nama Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx;

3. Bahwa Penggugat ingin mengurus balik nama atas nama Almarhum Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx kepada Penggugat namun terkendala tidak adanya surat hibah dari Almarhum Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx yang di persyaratkan oleh BPN sehingga Penggugat mengajukan Pegesahan Hibah untuk membalik nama sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Luas Tanah 868M2;
4. Bahwa objek hibah dari Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx bersama Xxxxxxxx binti Xxxxx Xxxxx kepada Xxxxxxxx berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Luas tanah 868 M². Dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	tanah kosong/16,00.
Sebelah Timur	:	tanah kosong/jalan/37,60.
Sebelah Selatan	:	Jalan Xxxxx/28,20.
Sebelah Barat	:	Markar/42,90.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka gugatan Penggugat Konvensi telah sesuai dengan Pasal 171 huruf g dan pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam, hibah merupakan salah satu cara perpindahan harta. legalitasnya sangat kuat dan sangat dianjurkan karena ia memiliki dimensi ibadah secara vertical maupun horizontal. Secara vertical perbuatan hibah merupakan ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT, dan secara horizontal akan menumbuhkan rasa kasih sayang antara pemberi dan penerima hibah, mempererat tali persaudaraan serta untuk saling tolong menolong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti, maka berdasarkan ketentuan hukum yang dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil pada intinya seperti termuat dalam petitum akhir jawaban dan dupliknya dengan memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan sah demi hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku atas:

1. SHM No.xxxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tahun 2017 yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Luas 868 M² **tidak termasuk** xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx Xxxxxxxx, XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



2. SHM No.xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a.n Xxxxxxxx seluas 616 M² dengan tanggal Penerbitan Sertipikat pada tanggal 11 September 2003 yang terletak di xxxxx xxxx atau dikenal juga dengan xxxxx xxxx Xxxxxxxx No.55, XXXXXXXXXX, Kelurahan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx **memang benar terdapat Gambar Jalan** didepan tanah tersebut sesuai dengan Peta Gambar Tanah pada SHM tersebut, sehingga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bebas menggunakan Jalan a quo tanpa boleh ada pihak manapun yang mengganggu/menghalangi.

3. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 16 Agustus 2023 telah **Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)** sehingga setiap Pihak wajib melaksanakan Isi Putusan tersebut dan apabila tidak melaksanakannya maka dikenakan Sanksi Hukum Pidana maupun Perdata yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apabila menutup xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx Xxxxxxxx, XXXXXXXXXX, Kelurahan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan dilakukan Eksekusi secara Paksa melalui Pengadilan Agama Balikpapan dan/atau dibantu Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan Penyerahan, Pengosongan, Pembongkaran, Pembagian dan Melakukan Sesuatu sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) Rbg dan Pasal 1033 Rv.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya dalam replik secara lisan;

Menimbang, bahwa Hakim lebih dahulu mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baikaitan dengan materinya;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Pengadilan Agama Balikpapan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi. Terhadap tuntutan ini Hakim menganggap hal ini bukan ranahnya Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyatakan atau tidak menyatakan, sehingga Hakim tidak bisa mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutanannya agar Pengadilan Agama mengesahkan alat-alat bukti yang diajukan serta memohon pula agar Pengadilan Agama Balikpapan mengesahkan Sertifikat Nomor 8893, Sertifikat Nomor xxxxxxxxx dan Putusan Pengadilan Balikpapan Negeri Nomor : 7/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 16 Agustus 2023. Bahwa terhadap tuntutan ini juga bukan wewenangnya Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengesahkannya, sehingga Hakim tidak bisa mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga apabila Tergugat Rekonvensi menutup xxxxx xxxx atau dikenal juga xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXX, Kelurahan Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dengan dilakukan Eksekusi secara Paksa melalui Pengadilan Agama Balikpapan dan/atau dibantu Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan Penyerahan, Pengosongan, Pembongkaran, Pembagian dan Melakukan Sesuatu sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) Rbg dan Pasal 1033 Rv. Tuntutan ini juga bukan ranah Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengadilinya, sehingga Hakim tidak bisa mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara. Bahwa terhadap pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi seperti tersebut di atas menjadikan tuntutan tidak jelas dan tidak berdasar hukum dan

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dikaitkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perdata kebendaan, maka sesuai Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menang dalam perkara ini dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kalah dalam hal ini biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tahun 2017, yang terletak di XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Luas tanah 868 M². Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	tanah kosong/16,00.
Sebelah Timur	:	tanah kosong/jalan/37,60.
Sebelah Selatan	:	Jalan Xxxxx/28,20.
Sebelah Barat	:	Markar/42,90.

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hibah Almarhum XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX bersama XXXXXXXXX binti XXXXX XXXXX kepada XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX dan menjadi hak milik Penggugat Konvensi (XXXXXXX bin XXXXXXXXX);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.855.000,00 (*tiga juta delapan ratus lima puluh limaribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **05 Februari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1446** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hamidi, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya serta Turut Tergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat II, III, IV, dan V;

Hakim,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Panitera Sidang,

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Hamidi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	125.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	125.000,-
5. Biaya Panggilan Turut Tergugat 1	Rp.	125.000,-
6. Biaya Panggilan Turut Tergugat 2	Rp.	125.000,-
7. Biaya Panggilan Turut Tergugat 3	Rp.	125.000,-
8. Biaya Panggilan Turut Tergugat 4	Rp.	125.000,-
9. Biaya Panggilan Turut Tergugat 5	Rp.	125.000,-
10. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	70.000,-
11. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	125.000,-
12. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	125.000,-
13. Biaya Panggilan Turut Tergugat 1	Rp.	125.000,-
14. Biaya Panggilan Turut Tergugat 2	Rp.	125.000,-
15. Biaya Panggilan Turut Tergugat 3	Rp.	125.000,-
16. Biaya Panggilan Turut Tergugat 4	Rp.	125.000,-
17. Biaya Panggilan Turut Tergugat 5	Rp.	125.000,-
18. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.900.000,-
19. PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
20. Redaksi	Rp.	10.000,-
21. Meterai	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 3.855.000,-

(tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)